

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan hukum terhadap pelaku pengedaran obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dalam dua putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengakui peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar sebagai tindak pidana serius yang menimbulkan ancaman bagi kesehatan publik. Putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Yogyakarta menegaskan pemenuhan unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, terlihat adanya disparitas dalam pemidanaan yang menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan efektivitas penegakan hukum. Penjatuhan pidana pada masing-masing terdakwa lebih menekankan pada aspek formil, yaitu terbuktinya pengedaran tanpa izin, tanpa memperhitungkan dampak riil terhadap korban atau masyarakat, serta tidak sepenuhnya memperlihatkan efek jera yang optimal terhadap pelaku.

Ketentuan yuridis yang mengatur peredaran obat keras jenis *Trihexyphenidyl* di Indonesia, khususnya di D.I. Yogyakarta, telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pasal 196 dan 197 UU Kesehatan menegaskan bahwa pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar atau tanpa memenuhi standar mutu dan keamanan merupakan

kejahatan yang diancam pidana penjara dan denda berat. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan hukum tersebut masih menemui tantangan, seperti lemahnya pengawasan distribusi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kesulitan dalam pembuktian unsur *mens rea*. Hal ini diperparah dengan maraknya peredaran obat ilegal di media sosial dan platform digital yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh sistem pengawasan konvensional.

B. Saran

1. Penguatan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Pemerintah, khususnya BPOM dan aparat penegak hukum, perlu meningkatkan sinergi dalam melakukan pengawasan distribusi obat keras, baik secara fisik maupun digital. Pengawasan harus berbasis data intelijen dan berorientasi pada pencegahan, bukan hanya penindakan.

2. Harmonisasi Pidana Antar Wilayah:

Perlu adanya pedoman nasional bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengedaran obat keras ilegal guna menghindari disparitas putusan yang berlebihan dan tidak proporsional, serta memastikan asas kepastian hukum dan keadilan substantif terpenuhi.

3. Edukasi Publik dan Literasi Kesehatan:

Edukasi kepada masyarakat, terutama remaja dan pelaku usaha informal, mengenai bahaya penyalahgunaan *Trihexyphenidyl* dan

pentingnya hanya menggunakan obat berdasarkan resep dokter harus digencarkan melalui program lintas sektor.

4. Revisi dan Penegasan Norma Hukum:

Perlu dilakukan pembaruan terhadap ketentuan hukum yang masih membuka ruang interpretasi berbeda-beda, khususnya dalam pengertian “izin edar” dan “tanpa keahlian,” guna memperjelas unsur pidana yang dapat dikenakan secara objektif.

5. Pemanfaatan Teknologi untuk Deteksi Dini:

Pemerintah perlu mengembangkan sistem pelacakan berbasis teknologi informasi untuk memantau transaksi dan peredaran obat keras secara daring sebagai bentuk respon terhadap tantangan distribusi di era digital.